



PERATURAN DAERAH

KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II KUPANG
NOMOR : 1 TAHUN 1998

TENTANG

PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH
TINGKAT II KUPANG NOMOR : 2 TAHUN 1997 TENTANG
KEDUDUKAN KEUANGAN KETUA, WAKIL KETUA DAN
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II KUPANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II KUPANG

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menerapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 5 Tahun 1996 tentang Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, maka dipandang perlu untuk menetapkan perubahan pertama terhadap Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Kupang Nomor 2 Tahun 1997 tentang Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Kupang.
- b. bahwa sehubungan dengan huruf a di atas, maka dipandang perlu untuk ditetapkan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Kupang tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Kupang Nomor : 2 Tahun 1997 tentang Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Kupang.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037);
2. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1996 Tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Kupang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 No.43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3633);
4. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 5);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 6);
7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor : 2 Tahun 1988 tentang Tata Cara Penggantian Anggota Badan Permusyawaratan Rakyat/Perwakilan Rakyat yang berhenti antar waktu;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1996 tentang Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 133 Tahun 1996 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
11. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Kupang Nomor : 01/I/DPRD/1996 tanggal 18 Nopember 1996 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Kupang;
12. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Kupang Nomor : 2 Tahun 1997 tentang Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Kupang; *f*

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kotamadya Daerah Tingkat II Kupang.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
KUPANG TENTANG PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II KUPANG NOMOR : 2 TAHUN
1997 TENTANG KEDUDUKAN KEUANGAN KETUA, WAKIL KETUA
DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II KUPANG.

Pasal I

Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II
Kupang Nomor : 2 Tahun 1997 tentang Kedudukan
Keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat
II Kupang yang disyahkan dengan Keputusan Gubernur
Kepala Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur Nomor:
121/HK/Tahun 1997, tanggal 13 September 1997 yang
diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah
Tingkat II Kupang Nomor : 2 Seri D Tahun 1997
diubah lagi sebagai berikut :

Pasal 3 diubah dan harus dibaca :

Besarnya uang Representasi adalah :

- a. Ketua : Rp. 630.000/bulan/orang.
- b. Wakil Ketua : Rp. 540.000/bulan/orang.
- c. Anggota : Rp. 450.000/bulan/orang.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan. *f*

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Kupang.

Ditetapkan di K u p a n g
pada tanggal 30 Maret 1998

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II KUPANG,

K e t u a,



MELI JACOB, SH



WALI KOTAMADYA KEPALA DAERAH
TINGKAT II KUPANG,

S. K. LERIK

Disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah
Tingkat I Nusa Tenggara Timur
dengan Surat Keputusan
Nomor :
Tanggal :

Diundangkan dalam Lembaran Daerah
Kotamadya Daerah Tingkat II Kupang
Nomor :
Tanggal :

SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II KUPANG

DRS. W. F. PRANDA
Pembina Tingkat I
Nip. 620 016 014



PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II KUPANG
NOMOR : 1 TAHUN 1998

T E N T A N G

PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II KUPANG
NOMOR : 2 TAHUN 1997 TENTANG
KEDUDUKAN KEUANGAN KETUA, WAKIL KETUA
DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II KUPANG

I. U M U M .

Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Kupang seperti yang diatur dalam Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Kupang Nomor : 2 Tahun 1997 dalam kenyataannya sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan dewasa ini yang didukung dengan perkembangan Keuangan Daerah yang memadai.

Sehubungan dengan penerapan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 5 Tahun 1996 tentang Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, maka uang Representasi Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Kupang perlu diadakan penyesuaian berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1996 tentang Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL.

- Pasal I : cukup jelas
- Pasal II : cukup jelas. *P*